

TRANSFORMASI DIGITAL PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA: PRODUK IT DAN JENIS TRANSAKSI

Ifa Nurul Islamiah^{1*}, Nurnasrina², Nola Fibriyani Bte Salman⁴, Nurul Huda⁴

^{1,2}Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia
Email Koresponden: ifanurulislamiyyah@gmail.com, Email: nurnasrina@uin-suska.ac.id

³Muhammadiyah Islamic College-Singapore
Email: nolazains07@gmail.com

⁴Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia
Email: nurul.huda@yarsi.ac.id

ABSTRACT

The development of sharia banking in Indonesia has advances in information technology (IT) which have brought significant changes in the way sharia banks offer their products and services. This research discusses sharia banking in Indonesia. This research uses a qualitative study using a liberal research approach by looking for reliable information from written sources, such as books, journals and websites. In the results of this research, E-Banking not only provides comfort but also convenience because the menus on internet banking can be used without having to have special skills, and is safe because internet banking is equipped with a layered security system and is equipped with a token (a tool that issues password numbers). which always changes every time you make a financial transaction). Internet Banking services have many features and provide convenience, comfort and security so that sharia banking services can run easily and efficiently with qualified bank security services, smooth and easy e-banking services are obtained by customers who use e-banking products, in Islamic transactions contain sharia contracts that are applied in the sharia financial institution industry such as: Murabahah Mudharabah, Mudharabah Muqayyadah, Wadiah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, Wakalah, Kafalah, hawalah, Rahn, Qordh.

Keywords: Bank, Sharia, Products, Contracts, Transactions, Digital

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki kemajuan teknologi informasi (IT) telah membawa perubahan signifikan dalam cara bank syariah menawarkan produk dan layanan mereka, Penelitian ini membahas tentang perbankan syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif dengan menggunakan pendekatan liberary research dengan mencari informasi terpercaya dari sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan website. Dalam hasil penelitian ini E-Banking tidak hanya memberikan kenyamanan namun juga kemudahan karena menu-menu pada internet banking dapat digunakan tanpa harus memiliki keterampilan khusus, serta aman karena internet banking dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis dan dilengkapi dengan token (alat yang mengeluarkan angka-angka password yang selalu berganti setiap kali Anda melakukan transaksi keuangan). Layanan Internet Banking memiliki banyak fitur dan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan Sehingga layanan perbankan syariah dapat berjalan dengan mudah dan efisien dengan layanan keamanan bank yang mumpuni, kelancaran dan kemudahan dalam layanan e-banking didapat oleh nasabah yang menggunakan produk e-banking, Dalam transaksi Islam terdapat akad akad syariah yang diterapkan dalam industri lembaga keuangan syariah seperti : Murabahah Mudharabah, Mudharabah Muqayyadah, Wadiah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, Wakalah, Kafalah, hawalah, Rahn, Qordh.

Kata kunci: Bank, Syariah, Produk, Akad, Transaksi, Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan fenomena yang menarik dalam lanskap keuangan nasional. Sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia, sektor ini terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan (*Profil Bank Muamalat*, 2024). Dalam beberapa dekade terakhir, bank syariah telah bertransformasi dari alternatif kecil dalam sistem perbankan menjadi pemain utama dengan pangsa pasar yang terus meningkat.

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah dan nasabahnya. Oleh karena itu perlu ada lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari beberapa pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. Sejak Januari 2013, OJK resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Bapepam dan lembaga keuangan (Bapepam – LK) dan sejak Januari 2014 OJK menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia (Fauziah & Sunandar, 2023).

Kemajuan teknologi informasi (IT) telah membawa perubahan signifikan dalam cara bank syariah menawarkan produk dan layanan mereka. Digitalisasi telah memungkinkan bank syariah untuk menyediakan layanan yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Produk-produk berbasis IT seperti mobile banking, internet banking, dan e-wallet syariah telah menjadi pilar utama dalam strategi perbankan modern (OJK, 2024b).

Selain itu, jenis transaksi yang ditawarkan oleh bank syariah juga mengalami diversifikasi. Transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah semakin populer di kalangan nasabah yang mencari alternatif keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Integrasi teknologi dalam transaksi-transaksi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Artikel ini akan mengupas jejak langkah perbankan syariah di Indonesia dengan fokus pada dimensi produk berbasis IT dan jenis transaksi yang tersedia (DSN, 2024a). Dengan memahami perkembangan ini, kita dapat melihat bagaimana perbankan syariah di Indonesia terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman serta tuntutan masyarakat yang semakin melek teknologi.

Layanan keuangan di Indonesia semakin menggencarkan layanan digital. Digitalisasi, merupakan tren yang tak terelakkan, yang mendapat momen akselerasinya saat pandemi. Otoritas Jasa Keuangan.(2020) dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, menyatakan Pandemi COVID-19 telah mendorong transaksi dan layanan perbankan secara digital dan virtual di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi di bidang jasa keuangan di samping melahirkan kanal digital juga mendorong peningkatan efisiensi Pemanfaatan teknologi informasi pada tingkat yang lebih lanjut bahkan memberikan peluang bagi bank untuk menciptakan produk dan model bisnis baru yang dapat memadukan produk dan model bisnis sektor jasa keuangan dan sektor ekonomi lain melalui pemanfaatan big data, artificial intelligence (AI), machine learning, distributed ledger, dan application programming interface (API). Hal ini memungkinkan pertumbuhan bisnis dan peningkatan skala ekonomi yang pesat bagi perbankan. serta mengakselerasi terciptanya produk dan model bisnis baru.

Kesiapan dan tren digitalisasi dapat dirujuk berdasarkan hasil riset firma konsultan keuangan EY (Ernst & Young) Global, yang menyatakan bahwa telah terjadi perubahan pandangan konsumen perbankan. 16% konsumen Eropa berharap bank akan berubah dalam jangka panjang akibat COVID-19. 28% dari mereka yang di bawah 35 tahun siap berubah, Di Indonesia , pengguna bank digital diperkirakan akan mencapai 31% atau 59.969.877 orang pada 2022. Kenaikan pengguna bank digital diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 39% atau 74.785.062 pada 2026 (Irawan, 2024).

Transformasi digital bagi industri keuangan syariah menjadi tantangan tersendiri. Industri keuangan syariah, selain harus diwajibkan mengikuti norma dan peraturan positif, juga harus mengikuti ketentuan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip

syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim

Dalam ekonomi Islam, penerapan prinsip-prinsip syariah bertujuan memberikan maslahat, kebaikan dan kebahagiaan dalam dimensi kehidupan di dunia dan di akhirat. Keuangan syariah berjalan pada koridor keadilan, kemitraan, transparansi dan universal. Koridor ini memberikan kesempatan kepada semua anggota masyarakat baik muslim dan non muslim untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas intelektual dan ekonomi mereka dan berkontribusi aktif.

Digitalisasi, membuka kesempatan lebih luas bagi aksesibilitas dan pemanfaatan layanan dan produk keuangan berbasis syariah oleh masyarakat tentunya akan membawa implikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat, karena keuangan syariah membentuk struktur ekonomi dan sosial yang makmur, adil, dan egaliter. Hal ini direpresentasikan pada pembagian risiko (risk-sharing) baik pada kontrak pertukaran di sektor keuangan dengan distribusi resiko yang adil dan seimbang, redistribusi dari masyarakat yang lebih mampu ke segmen masyarakat yang kurang mampu melalui instrumen seperti zakat, wakaf, infaq, sadaqoh dan instrumen distribusi harta lainnya) ataupun distribusi antar generasi dalam wujud hukum waris sebagai aturan terkait ahli waris dan pewarisan. Berawal dari latar belakang tersebut, akan di bahas lebih jauh tentang perkembangan praktek perbankan di Indonesia: Dimensi produk berbasis IT dan transaksi pada bank syariah.

LITERATUR REVIEW

Pengertian Bank

Bank adalah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau layanan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Menurut A. Abdurrachman (2014:6). Bank adalah jenis lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi mata uang, menyimpan barang berharga, dan mendukung kegiatan usaha perusahaan.

Menurut Kasmir, (2012) bank dapat dijelaskan sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalirkannya kembali kepada masyarakat, sambil menyediakan berbagai layanan keuangan tambahan. Menurut G.M. Velyn (2014:5), bank adalah entitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit, baik melalui sumber dana sendiri, dari pihak lain, atau dengan cara mengedarkan instrumen keuangan seperti uang giral.

Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah jenis bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah termasuk dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998. Bank Syariah juga mencakup unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (CIMB Niaga, 2024).

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dan diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, merujuk pada perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Perjanjian tersebut dapat berupa penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah: 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), 2) Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musharakah), 3) Prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), 4) Pembiayaan barang modal dengan sewa murni tanpa opsi

pembelian (ijarah), dan 5) Pembiayaan dengan opsi pembelian barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)(Ridawati, 2021).

Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, mirip dengan fungsi perbankan konvensional. Di Indonesia, sistem perbankan terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan penyebaran kesejahteraan. Jadi, Perbankan Syariah mencakup semua lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. (OJK, 2024d).

Jenis-Jenis Transaksi Bank Syariah

Ada berbagai macam jenis akad dalam islam yang menjadi pilihan yang bisa digunakan dalam industri keuangan syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa jenis akad syariah yang umum digunakan (OCBC, 2021):

Murabahah

Murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam keuangan syariah di mana penjual menetapkan harga beli suatu produk kepada pembeli. Pembeli kemudian membeli produk tersebut dengan harga yang ditetapkan, namun dengan penambahan markup atau keuntungan bagi penjual. Jadi, dalam murabahah, pembeli mengetahui harga beli produk dan margin keuntungan yang diberikan kepada penjual. Contoh penggunaan murabahah meliputi beberapa bidang, di antaranya:

1. Kredit Rumah Syariah: Sebuah bank syariah memberikan pembiayaan kepada pembeli rumah dengan menggunakan prinsip murabahah. Bank membeli rumah tersebut dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga lebih tinggi, yang dibayarkan secara cicilan atau dalam jangka waktu tertentu.
2. Pembelian Aset Bangunan: Murabahah juga dapat digunakan dalam transaksi pembelian aset bangunan, seperti gedung kantor, pusat perbelanjaan, atau apartemen. Pihak yang membutuhkan aset tersebut dapat memperolehnya dengan membayar harga yang telah ditetapkan bersama dengan markup untuk penjual.
3. Pembiayaan Kendaraan Bermotor: Dalam pembiayaan kendaraan bermotor, misalnya mobil atau motor, murabahah digunakan sebagai metode pembelian. Pihak yang membutuhkan kendaraan tersebut bisa mendapatkannya dengan membayar harga yang telah ditentukan bersama dengan margin keuntungan bagi penjual.
4. Investasi Lainnya: Selain itu, murabahah juga dapat digunakan dalam berbagai jenis investasi, seperti investasi dalam aset riil (misalnya properti atau tanah) atau dalam aset finansial (misalnya surat berharga atau saham).

Dalam setiap transaksi murabahah, penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat sepakat dengan harga beli yang telah ditetapkan dan proses transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk akad murabahah ini merupakan akad yang paling sering digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (Winario, 2020), hal senada juga disampaikan dalam penelitiannya (Winario et al., 2020 dan (Winario & Fuaddi, 2020)

Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu jenis akad kerja sama usaha dalam keuangan syariah di mana terdapat dua pihak yang terlibat: pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola modal (mudharib). Berikut penjelasan lebih rinci tentang Mudharabah:

1. Pemilik Modal (Shahib al-Mal): Pemilik modal adalah pihak yang menyediakan modal untuk usaha. Dia tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari usaha dan hanya menyerahkan modal kepada pengelola modal.
2. Pengelola modal adalah pihak yang bertanggung jawab atas manajemen operasional dan pengelolaan modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dia memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang usaha tertentu.
3. Pembagian laba dalam Mudharabah biasanya disepakati di awal perjanjian. Laba dari usaha akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Jika terjadi kerugian dalam usaha, pemilik modal akan menanggungnya sesuai dengan proporsi modal yang disediakan. Namun, pengelola modal hanya akan menanggung kerugian jika itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang disengaja dari pihaknya.
5. Semua ketentuan, termasuk pembagian laba dan tanggung jawab atas kerugian, harus dijelaskan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum memulai usaha.

Mudharabah biasanya digunakan dalam skema investasi, proyek bisnis, dan usaha bersama di mana pemilik modal ingin memperoleh keuntungan tanpa harus terlibat dalam manajemen sehari-hari. Penting untuk dicatat bahwa Mudharabah berdasarkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab antara kedua belah pihak untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai dengan kesepakatan dan prinsip-prinsip syariah.

Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah varian khusus dari akad Mudharabah dalam keuangan syariah. Berikut penjelasan lebih rinci tentang Mudharabah Muqayyadah:

1. Dalam Mudharabah Muqayyadah, terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh pemilik modal terkait dengan obyek usaha atau proyek tertentu. Ketentuan ini bisa berupa batasan waktu, alokasi modal, atau sasaran keuntungan yang diharapkan.
2. Akad Mudharabah Muqayyadah biasanya digunakan dalam bisnis yang memiliki prospek tinggi atau potensi keuntungan yang besar. Hal ini karena pemilik modal ingin memastikan bahwa investasi mereka dilakukan dengan tetap mempertimbangkan risiko dan mengoptimalkan potensi keuntungan.
3. Pemilik modal dalam Mudharabah Muqayyadah memiliki otoritas untuk menetapkan ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh pengelola modal. Hal ini mencakup aturan-aturan terkait dengan penggunaan modal, pengambilan keputusan, dan pengelolaan risiko.
4. Seperti halnya Mudharabah pada umumnya, Mudharabah Muqayyadah bergantung pada kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal. Kedua belah pihak harus secara jelas memahami dan menyetujui semua ketentuan sebelum memulai kerja sama usaha.
5. Melalui Mudharabah Muqayyadah, pemilik modal dapat mengoptimalkan potensi keuntungan dengan memberikan arahan dan ketentuan yang spesifik kepada pengelola modal. Di sisi lain, pengelola modal memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sambil meminimalkan risiko sebaik mungkin.

Mudharabah Muqayyadah memberikan fleksibilitas kepada pemilik modal untuk mengatur kerja sama usaha sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka, sambil tetap mempertimbangkan potensi risiko dan keuntungan yang terlibat. Dengan demikian, akad ini menjadi pilihan yang umum digunakan dalam investasi atau bisnis dengan proyek berprospek tinggi.

Wadiah

Wadiah adalah suatu akad dalam keuangan syariah yang mengatur transaksi penitipan barang atau uang antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai penitip (muwaddi') menitipkan aset kepada pihak kedua sebagai penitip (wakil), yang bertanggung jawab untuk menjaga aset nasabah dengan selamat, aman, dan utuh.

Melalui akad Wadiah, nasabah dapat menitipkan aset mereka kepada pihak yang dapat dipercaya, seperti bank syariah, dengan keyakinan bahwa aset tersebut akan dijaga dengan baik dan akan kembali dalam keadaan yang sama saat diperlukan. Ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah dalam mengelola keuangan mereka.

Musyarakah

Musyarakah adalah sebuah akad kerja sama usaha dalam keuangan syariah di mana dua atau lebih pihak menyatukan dana sebagai modal untuk menjalankan suatu usaha atau proyek. Berikut penjelasan yang lebih rinci mengenai akad Musyarakah:

1. Kerja Sama Usaha: Musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha di mana dua atau lebih pihak bekerja bersama untuk menjalankan suatu usaha atau proyek. Setiap pihak dalam Musyarakah memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap usaha tersebut.
2. Penyertaan Modal: Setiap pihak yang terlibat dalam Musyarakah menyetorkan dana atau aset sebagai modal usaha. Jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak bisa berbeda tergantung pada kesepakatan awal, namun biasanya disesuaikan dengan porsi atau bagian kepemilikan masing-masing pihak.
3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Keuntungan dan kerugian dalam Musyarakah dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Jika usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi di antara para mitra sesuai dengan kesepakatan awal. Begitu pula jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak.
4. Kesepakatan Awal dan Pembagian Tugas: Sebelum memulai usaha, para pihak harus membuat kesepakatan awal yang mengatur berbagai hal terkait dengan Musyarakah, seperti pembagian keuntungan, pembagian kerugian, tugas-tugas masing-masing pihak, waktu pelaksanaan, dan lain sebagainya. Kesepakatan ini harus disusun dengan jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat.
5. Bentuk Usaha Yang Dijinkan: Musyarakah dapat digunakan dalam berbagai jenis usaha, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Contoh-contoh usaha yang bisa menggunakan akad Musyarakah antara lain perdagangan, pertanian, industri, investasi properti, dan lain sebagainya.

Melalui akad Musyarakah, para pihak dapat bekerja sama untuk menggabungkan sumber daya dan modal mereka guna menjalankan usaha dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam usaha tersebut.

Salam dan Istishna'

Salam dan Istishna' adalah dua akad penting dalam keuangan syariah yang digunakan untuk transaksi jual beli dengan karakteristik khusus. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang kedua akad tersebut:

1. Salam

Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, tetapi pengiriman barang dilakukan kemudian. Dalam akad Salam, pembeli (muslim ilaih) membayar harga penuh untuk barang tertentu kepada penjual (muslim lahu) pada saat transaksi dilakukan, tetapi pengiriman barang dilakukan pada tanggal yang ditetapkan di

masa depan. Contoh penerapan Salam adalah ketika petani menjual hasil panennya kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan di awal, namun pengiriman produk tersebut dilakukan setelah panen. Ini memungkinkan petani untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk produksi dan menjamin pembeli untuk menerima produk di masa depan.

2. Istishna

Istishna adalah akad jual beli yang memungkinkan pembeli untuk memesan barang yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu. Dalam akad Istishna, pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres produksi barang. Barang yang dipesan belum ada saat transaksi dilakukan, dan pembayaran dilakukan sebagai bentuk pembiayaan untuk memungkinkan produksi barang tersebut. Contoh penerapan Istishna adalah ketika seorang kontraktor memenangkan kontrak untuk membangun sebuah bangunan. Pemilik proyek membayar kontraktor secara bertahap seiring dengan kemajuan pekerjaan, dan bangunan tersebut dibangun sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

Kedua akad ini memungkinkan pelaksanaan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana pembayaran dilakukan dengan jujur dan barang atau jasa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi yang diinginkan. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam transaksi bisnis dan memenuhi kebutuhan pasar yang beragam dalam konteks ekonomi yang berbasis syariah.

Ijarah

Ijarah adalah suatu akad dalam keuangan syariah yang mengatur pembiayaan dengan sistem sewa antara penyewa dan pemilik produk. Dalam akad Ijarah, penyewa membayar sejumlah uang sewa kepada pemilik untuk memperoleh manfaat atau hak guna atas produk tertentu tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

Melalui akad Ijarah, penyewa dapat memperoleh manfaat atau hak penggunaan atas barang atau jasa tertentu tanpa harus memiliki kepemilikan penuh atas barang tersebut. Ini memberikan fleksibilitas kepada penyewa dalam menggunakan barang atau jasa yang mereka butuhkan tanpa harus memikul risiko kepemilikan

Ijarah Muntahiyah bit Tamlik

Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah suatu akad penyewaan yang memungkinkan penyewa untuk membayar sejumlah dana kepada pemilik barang (pemilik) untuk memperoleh manfaat atas produk tertentu, sementara memiliki opsi untuk memindahkan hak kepemilikan barang tersebut di akhir periode sewa.

Melalui akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, penyewa dapat menggunakan barang yang mereka butuhkan dengan pembayaran sewa yang sesuai, sementara memiliki fleksibilitas untuk membeli barang tersebut pada akhir periode sewa jika mereka menginginkannya. Ini adalah solusi yang populer dalam berbagai transaksi sewa jangka panjang di industri properti, transportasi, dan peralatan

Wakalah

Wakalah adalah sebuah akad dalam keuangan syariah yang mengatur perwakilan atau pengangkatan seseorang (wakil) oleh pihak lain (muwakkil) untuk melakukan tindakan atau transaksi tertentu atas nama mereka.

Melalui akad Wakalah, pihak-pihak dapat melakukan transaksi atau tindakan tertentu dengan bantuan wakil yang ditunjuk untuk mewakilkan kepentingan mereka. Hal ini memungkinkan efisiensi dalam proses bisnis dan memfasilitasi transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang berada di lokasi yang berbeda atau memiliki keterbatasan waktu atau akses.

Kafalah

Kafalah adalah suatu akad dalam keuangan syariah di mana seorang pihak (kaafil) bertindak sebagai penjamin atau penanggung atas kewajiban atau tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak lain (makful 'anhu). Akad ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pembelian produk bersama dengan garansi atau dalam menyusun garansi untuk suatu proyek.

Melalui akad Kafalah, pihak-pihak dapat memperoleh kepastian dan jaminan atas transaksi atau proyek yang mereka lakukan, serta melindungi diri dari risiko kerugian atau ketidakpastian yang mungkin timbul. Ini memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak terkait dan mendukung kelancaran pelaksanaan transaksi atau proyek yang kompleks.

Hawalah

Hawalah merupakan suatu akad dalam keuangan syariah yang mengatur pemindahan utang atau piutang dari satu pihak ke pihak lain dengan persetujuan dan instruksi dari pihak yang berutang. Contohnya adalah layanan Post Dated Check pada perbankan syariah.

Melalui akad Hawalah, pihak-pihak dapat mengelola utang dan piutang dengan lebih efisien dan fleksibel. Ini memungkinkan pengaturan pembayaran atau penyelesaian utang secara mudah dan aman, serta mendukung kegiatan bisnis dan keuangan yang berkelanjutan.

Rahn

Rahn adalah sebuah akad dalam keuangan syariah di mana nasabah meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan syariah dengan memberikan jaminan berupa aset atau barang berharga yang dimiliki oleh nasabah kepada bank sebagai agunan. Berikut penjelasan yang lebih rinci mengenai akad Rahn:

1. **Pegadaian Aset atau Barang Berharga:** Dalam akad Rahn, nasabah memberikan aset atau barang berharga kepada bank sebagai jaminan atau agunan untuk memperoleh pinjaman uang. Aset atau barang tersebut dapat berupa emas, perhiasan, sertifikat tanah, kendaraan bermotor, atau barang berharga lainnya.
2. **Pinjaman Uang:** Setelah nasabah memberikan aset atau barang berharga sebagai jaminan kepada bank, bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan nilai yang setara dengan nilai jaminan yang diberikan. Jumlah pinjaman yang diberikan biasanya merupakan sebagian dari nilai pasar dari aset atau barang yang dijaminkan.
3. **Jangka Waktu dan Syarat Pembayaran:** Pinjaman uang yang diberikan dalam akad Rahn memiliki jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Nasabah diharapkan untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga (jika ada) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
4. **Penyimpanan dan Perlindungan Aset atau Barang Jaminan:** Selama masa pinjaman, bank bertanggung jawab untuk menyimpan dan melindungi aset atau barang jaminan yang diberikan oleh nasabah. Ini mencakup pengamanan agar aset tersebut tidak rusak atau hilang selama dalam penitipan bank.
5. **Pemulihan Aset Jika Terjadi Keterlambatan Pembayaran:** Jika nasabah gagal untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat yang telah disepakati, bank memiliki hak untuk menjual aset atau barang jaminan yang diberikan oleh nasabah guna mendapatkan kembali pinjaman yang telah diberikan.

Qardh

Qardh adalah salah satu bentuk transaksi dalam keuangan syariah di mana nasabah meminjam dana tunai dari bank atau lembaga keuangan syariah untuk kebutuhan mendesak atau segera, dan dana tersebut harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya tambahan keuntungan atau bunga.

1. Peminjaman Dana Talangan: Dalam Qardh, bank atau lembaga keuangan syariah memberikan dana tunai kepada nasabah tanpa meminta tambahan keuntungan atau bunga atas pinjaman tersebut. Dana ini biasanya diberikan untuk kebutuhan mendesak atau segera, seperti kebutuhan medis mendadak, pembayaran tagihan yang mendesak, atau biaya perbaikan yang tidak terduga.
2. Jangka Waktu Pendek: Pinjaman dalam Qardh memiliki jangka waktu yang singkat, biasanya hanya beberapa hari hingga beberapa minggu. Ini karena Qardh dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan segera dan nasabah diharapkan untuk mengembalikan dana tersebut secepat mungkin setelah mendapatkan sumber pendanaan yang lain atau mendapat penghasilan.
3. Tanpa Tambahan Keuntungan atau Bunga: Salah satu prinsip utama dalam Qardh adalah bahwa nasabah hanya wajib mengembalikan jumlah dana yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan biaya, bunga, atau keuntungan lainnya. Ini berbeda dengan pinjaman konvensional di mana bunga akan dikenakan atas pinjaman tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (library research). Sumber data didapatkan dari buku-buku perbankan islam, dan jurnal-jurnal terkait. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan perkembangan bank syariah pada dimensi produk berbasis IT dan transaksi pada bank syariah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. Kajian kepustakaan (library research): melakukan telaah dari berbagai sumber rujukan yaitu dari buku-buku perbankan islam. Data jurnal-jurnal terkait Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dikumpulkan dari kajian tersebut. 2. Dokumentasi: menjaring artikel dari jurnal dan buku terkait dengan perbankan syariah di Indonesia. Artikel terpilih dijadikan data pendukung.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah (Milles & Huberman, 1992): 1. Content analisis: Melakukan reduksi, kategorisasi, interpretasi data dan pemberian kode kemudian menganalisis dan menjabarkan Perbankan Syariah di Indonesia. Kategorisasi data dilakukan untuk memudahkan analisis. 2. Analisis deskriptif: Data dan catatan dianalisis dan diinterpretasikan dengan deskripsi teoritis. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. 3. Analisis fungsi: Menganalisis Perkembangan bank pada Dimensi produk berbasis IT dan transaksi pada bank syariah. Analisis ini dilakukan untuk memahami perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks perbankan syariah, beberapa dalil atau dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasan operasional dan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah adalah sebagai berikut

1. Larangan Riba

a. Al-Baqarah (2:275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka mengatakan (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

b. Al-Imran (3:130):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

2. Keadilan dalam Muamalah

a. An-Nisa (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

3. Pentingnya Mencatat Transaksi

a. Al-Baqarah (2:282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya..."

Dalil dari Hadis

a. Keutamaan Jual Beli yang Adil

a) Hadis Riwayat Tirmidzi:

«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

Artinya : "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat."

b. Larangan Menimbun Harta dan Praktik yang Tidak Adil

- a) Hadis Riwayat Muslim:
- «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».
- Artinya : “Barangsiapa yang menimbun barang-barang kebutuhan, maka dia telah bersalah (melakukan dosa).”
- c. Anjuran untuk Selalu Jujur dalam Bertransaksi
- a) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».
- Artinya : “Penjual dan pembeli itu bebas selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barangnya, maka jual beli mereka akan diberkahi. Namun, jika mereka berbohong dan menutupi kondisi barangnya, maka jual beli mereka akan terhapus keberkahannya.”
- d. Relevansi dengan Perbankan Syariah Berbasis IT
- Integritas dan Kejujuran dalam Transaksi Digital: Dalil-dalil tersebut menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam semua bentuk transaksi, termasuk yang dilakukan melalui platform digital.
- e. Larangan Riba: Perbankan syariah berbasis IT harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan bebas dari unsur riba, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an.
- f. Pencatatan dan Dokumentasi yang Baik: Mengacu pada perintah untuk mencatat transaksi dalam Al-Baqarah (2:282), penggunaan teknologi informasi dalam perbankan syariah dapat membantu memastikan semua transaksi tercatat dengan baik, mengurangi risiko kesalahan dan sengketa.

Dengan mengimplementasikan teknologi informasi dalam operasional perbankan syariah, bank dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan efisiensi serta keandalan layanan mereka, sebagaimana ditekankan dalam dalil-dalil di atas.

Dimensi Produk Berbasis It Pada Bank Syariah Di Indonesia

Pelayanan merupakan suatu usaha produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan konsumen. Perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan melalui optimalisasi data nasabah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien dan sesuai kebutuhan, serta seluruhnya dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah tentunya tetap dalam pengawasan pihak perbankan (Sujadi & Saputro, 2015). Digital banking atau e-banking merupakan suatu layanan yang menyediakan layanan informasi yang dapat diakses nasabah melalui media elektronik, tidak terbatas. E-banking juga menyediakan layanan untuk berkomunikasi serta bertransaksi dengan lebih mudah dan aman. Layanan e-banking antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone.

Dimensi produk berbasis teknologi informasi (IT) dalam bank syariah di Indonesia mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa dimensi utama dari produk berbasis IT di bank syariah:

1. Layanan Perbankan Digital

Produk-produk perbankan syariah yang berbasis IT menawarkan berbagai layanan perbankan melalui platform digital, yang meliputi:

- a. *Mobile Banking* dan *Internet Banking*: Layanan ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian produk

investasi melalui aplikasi mobile atau situs web. Hal ini memudahkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan dari mana saja (OJK, 2024a). Mobile banking syariah memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan melalui aplikasi pada perangkat mobile. Beberapa fitur utama yang biasanya tersedia dalam mobile banking syariah antara lain:

- a) Transfer Dana: Transfer antar rekening dalam bank yang sama atau antar bank.
 - b) Pembayaran Tagihan: Pembayaran tagihan listrik, air, telepon, internet, dan layanan lainnya.
 - c) Pembelian: Pembelian pulsa, tiket transportasi, dan produk lainnya.
 - d) Cek Saldo dan Mutasi Rekening: Informasi saldo dan riwayat transaksi.
 - e) Pembiayaan: Informasi dan pengajuan pembiayaan sesuai prinsip syariah, seperti murabahah dan musyarakah (Bank Muamalat Indonesia, 2024).
- b. Internet *banking* syariah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses layanan perbankan melalui situs web resmi bank syariah. Layanan ini biasanya mencakup:
- a) Transfer Dana: Transfer dana antar rekening dan antar bank.
 - b) Pembayaran Tagihan: Pembayaran berbagai jenis tagihan secara online.
 - c) Investasi: Investasi dalam produk syariah seperti deposito syariah dan sukuk.
 - d) Pengelolaan Rekening: Pengaturan dan pemantauan rekening secara online.
 - e) Pembukaan Rekening Baru: Proses pembukaan rekening secara online.

2. Keamanan dan Kepatuhan Syariah

Keamanan adalah dimensi krusial dalam produk perbankan berbasis IT, khususnya dalam perbankan syariah yang juga harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah:

- a. Keamanan Data: Menggunakan teknologi enkripsi dan sistem keamanan canggih untuk melindungi data pribadi dan transaksi nasabah dari ancaman cybercrime. (Info Bank, 2024)
- b. Verifikasi dan Otentikasi: Implementasi sistem otentikasi dua faktor (2FA) dan biometrik untuk memastikan bahwa hanya nasabah yang berhak yang dapat mengakses akun mereka (DSN MUI, 2024b).
- c. Kepatuhan Syariah: Semua produk dan layanan digital harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa setiap produk dan transaksi mematuhi aturan syariah (DSN MUI, 2024a).

3. Kemudahan Akses dan Pengguna

Produk berbasis IT di bank syariah dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan pengalaman pengguna yang optimal:

- a. Antarmuka Pengguna (UI): Desain aplikasi dan situs web yang intuitif dan user-friendly agar mudah digunakan oleh semua kalangan nasabah, termasuk mereka yang tidak terlalu familiar dengan teknologi (Rachman et al., 2024).
- b. Layanan Pelanggan 24/7: Layanan pelanggan melalui chatbot dan call center yang tersedia sepanjang waktu untuk membantu nasabah dengan berbagai kebutuhan, termasuk memberikan bantuan teknis dan informasi produk (OJK, 2024c).
- c. SMS banking syariah memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui pesan singkat (SMS). Layanan ini biasanya mencakup:
 - a) Cek Saldo dan Mutasi Rekening: Informasi saldo dan riwayat transaksi melalui SMS.
 - b) Transfer Dana: Transfer dana antar rekening.
 - c) Pembayaran Tagihan: Pembayaran berbagai tagihan melalui SMS.
 - d) Notifikasi Transaksi: Pemberitahuan transaksi yang dilakukan melalui SMS.

4. Inovasi Produk

Bank syariah terus berinovasi dalam mengembangkan produk berbasis IT untuk memenuhi kebutuhan nasabah:

- a. **Pembiayaan Digital:** Produk pembiayaan berbasis teknologi seperti peer-to-peer lending syariah yang memudahkan akses pembiayaan tanpa harus melalui prosedur konvensional yang panjang.
- b. **E-Wallet Syariah:** Dompet digital yang mematuhi prinsip syariah, memungkinkan nasabah melakukan pembayaran dan menyimpan uang dengan cara yang sesuai dengan aturan syariah (Hamsin et al., 2023). termasuk:
 - a) **Pembayaran Merchant:** Pembayaran di berbagai merchant yang bekerja sama dengan bank syariah.
 - b) **Transfer Dana:** Transfer dana antar pengguna e-wallet.
 - c) **Pembayaran Tagihan dan Pembelian:** Pembayaran tagihan dan pembelian produk digital.

Top-Up: Isi ulang saldo e-wallet melalui transfer bank atau metode lainnya.

5. EduTech dan Literasi Keuangan

Pendidikan dan literasi keuangan menjadi bagian penting dari produk perbankan syariah berbasis IT:

- a. **Platform Edukasi:** Aplikasi dan situs web yang menyediakan informasi dan edukasi tentang produk dan layanan perbankan syariah, membantu nasabah memahami pilihan mereka dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik (DSN, 2024b).
- b. **Konsultasi Keuangan:** Layanan konsultasi keuangan berbasis aplikasi yang membantu nasabah merencanakan keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah, seperti perencanaan zakat dan investasi syariah (Aman Santosa, 2024).

6. Kolaborasi dan Integrasi

Kolaborasi dengan pihak ketiga dan integrasi teknologi menjadi kunci untuk menyediakan layanan yang lebih komprehensif:

- a. **API dan Open Banking:** Integrasi dengan fintech lain melalui API memungkinkan bank syariah menawarkan layanan yang lebih luas dan terintegrasi, meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi nasabah.
- b. **Partnership dengan Fintech Syariah:** Kolaborasi dengan perusahaan fintech syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan memberikan nilai tambah kepada nasabah (Hasanah, 2024).

SIMPULAN

Internet Banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dengan menggunakan Personal Computer, Laptop, Notebook atau Personal Digital Assistant (PDA) yang sekarang ini bermutasi menjadi smartphone dan terkoneksi dengan jaringan internet. E-Banking tidak hanya memberikan kenyamanan namun juga kemudahan karena menu-menu pada internet banking dapat digunakan tanpa harus memiliki keterampilan khusus, serta aman karena internet banking dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis dan dilengkapi dengan token (alat yang mengeluarkan angka-angka password yang selalu berganti setiap kali Anda melakukan transaksi keuangan). Layanan Internet Banking memiliki banyak fitur dan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan Sehingga layanan perbankan syariah dapat berjalan dengan mudah dan efisien dengan layanan keamanan bank yang mumpuni, kelancaran dan kemudahan dalam layanan e-banking didapat oleh nasabah yang menggunakan produk e-banking. Dalam transaksi Islam terdapat akad-akad syariah yang diterapkan dalam industri lembaga keuangan syariah seperti : Murabahah Mudharabah, Mudharabah Muqayyadah, Wadi'ah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, Wakalah, Kafalah, hawalah, Rahn, Qordh.

REFERENSI

- Aman Santosa. (2024). *Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sektor-Jasa-Keuangan-yang-Kuat-dan-Stabil-untuk-Mendukung-Pertumbuhan-Ekonomi-yang-Berkelanjutan.aspx>
- Bank Muamalat Indonesia. (2024). *Proses Pembukaan Rekening Online di Bank Syariah: Bank Muamalat Indonesia*. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/bank-muamalat-luncurkan-fitur-buka-rekening-online-via-muamalat-din>
- CIMB Niaga. (2024). *Memahami Apa Itu Bank Syariah dan Jenis-jenis Akadnya*. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/>
- DSN. (2024a). *Panduan Transaksi Syariah*. Dewan Syariah Nasional. <https://dsnmu.or.id/>
- DSN. (2024b). *Platform Edukasi Keuangan Syariah*. Dewan Syariah Nasional. <https://dsnmu.or.id/>
- DSN MUI. (2024a). *Kepatuhan Syariah dalam Produk Digital*. Dewan Syariah Nasional.
- DSN MUI. (2024b). *Otentikasi Dua Faktor di Bank Syariah*. Dewan Syariah Nasional. <https://dsnmu.or.id/>
- Fauziah, F., & Sunandar, H. (2023). Pengembangan, Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 193–200.
- Hamsin, M. K., Halim, A., Anggriawan, R., & Lutfiani, H. (2023). Sharia E-Wallet: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 53–68.
- Hasanah. (2024). Kolaborasi Fintech dan Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 10(3).
- Info Bank. (2024). *Keamanan Data dalam Perbankan Digital*. Majalah Keamanan Siber.
- Irawan, B. (2024). *Tren Digital di Bank Syariah*. <https://news.detik.com/kolom/d-6470957/tren-digital-di-bank-syariah>
- Kasmir, D., & SE, M. (2012). Manajemen Perbankan edisi revisi. *Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada*.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. *Jakarta: UIP*.
- OCBC. (2021). *Asas Transaksi Bank Syariah*. <https://www.ocbc.id/id>
- OJK. (2024a). *Bank Syariah dan Layanan Digital Otoritas Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Operasional-Bank-Syariah-Indonesia-Kembali-Normal-Masyarakat-Diminta-Tenang.aspx>
- OJK. (2024b). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, %22Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2023
- OJK. (2024c). *Layanan Pelanggan di Bank Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sektor-Jasa-Keuangan-yang-Kuat-dan-Stabil-untuk-Mendukung-Pertumbuhan-Ekonomi-yang-Berkelanjutan.aspx>
- OJK. (2024d). *Perbedaan Perbankan syariah dan bank syariah serta kelembagaannya*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>
- Profil Bank Muamalat*. (2024). <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>
- Rachman, A., Saputra, Y. A. D., Hafidz, M., Sugiman, Z. A. I., & Sahria, Y. (2024). Perancangan Ui/Ux Aplikasi Integrasi Teknologi Finansial" Fihub" Menggunakan Metode User-Centered Design. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(1).
- Ridawati, M. (2021). Redefinisi Keilmuan Ekonomi Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 329–344.
- Sujadi, S., & Saputro, E. P. (2015). E-banking: Urgensi aspek trust di era e-service. *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, 1(5).
- Winario, M. (2020). Penerapan Fatwa Dsn Mui Pada Pembiayaan Murabahah Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru. *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Perbankan*, 1(1), 42–56.
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business And Finance*, 1(2).
- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(1), 16–38.